

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

#### ***1.1.1 KDRT Sebagai Bentuk Kekerasan Perempuan Selama Pandemi COVID-19***

Kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai isu gender, seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, dan incest, yang bukan hanya terjadi di ruang publik melainkan seringkali terjadi dalam lingkungan domestik (Saraswati, R. 2009). Ketakutan terhadap kejahatan atau kekerasan yang dialami oleh perempuan menunjukkan adanya masalah di mana negara tampak acuh dan tidak serius dalam menangani kekerasan terhadap warganya. Hal ini menyoroti perlunya perlindungan yang efektif bagi seluruh warga negara serta pentingnya mengatasi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Keluarga dan rumah seharusnya dapat dijadikan tempat nyaman dan aman yang diharapkan seluruh insan anggota keluarga. Pada kenyataan yang terjadi, banyak terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merusak rasa harmonis dan aman keluarga. KDRT adalah sebuah permasalahan serius dalam lingkup hukum keluarga dan bisa dirasakan dalam bentuk psikologis, seksual, fisik, dan ekonomi. KDRT berdampak negatif pada kesehatan fisik maupun mental korban juga mengganggu keharmonisan keluarga juga perkembangan pada anak.

KDRT, atau domestic violence, adalah kekerasan dengan basis gender yang terjadi di lingkup pribadi sering kali dilakukan oleh individu yang dekat dengan korban. Contohnya meliputi kekerasan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, atau paman terhadap keponakan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga bisa terjadi dalam hubungan pacaran atau dirasakan oleh pekerja rumah tangga. Selain itu, KDRT mencakup kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai


tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan, ancaman, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Untuk mengatasi KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah diterapkan sejak 16 tahun lalu. Undang-undang ini menjamin pencegahan KDRT, penindakan pelaku, dan perlindungan korban. Menurut UU No.23 Tahun 2004, Pasal 1 (2), negara berkomitmen melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku KDRT. (Yuniarti, N. (2020)). Dalam General Recommendation No. 19 (1992), Komite CEDAW menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang berasal dari perbedaan gender dan jenis kelamin. Undang-Undang PKDRT mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan ini menjadi kekerasan fisik (Pasal 6), psikologis (Pasal 7), seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9). (Wardhani, K.A.P. (2021))

Pelaku KDRT bisa berasal dari kalangan negara dan non-negara. Pelaku non-negara bisa berupa suami, pasangan, ayah, atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Sementara itu, pelaku negara, selain bertindak secara personal, juga memiliki kewajiban resmi yang seharusnya mereka jalankan. Sedangkan pelaku negara berupa aktor negara dapat berada di posisi pemerintahan dan menggunakan kekuasaannya untuk mengabaikan atau membiarkan kasus KDRT, bahkan menghalangi akses perempuan terhadap layanan, bantuan, dan keadilan.

Sebagai kekerasan berbasis gender, para penyintas KDRT didominasi oleh perempuan (CATAHU 2021, Komnas Perempuan), meskipun ada kemungkinan perempuan juga dapat melakukan KDRT. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya merusak fisik korban tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam. Trauma yang dialami korban bisa berdampak jangka panjang, seperti gangguan

kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT juga berisiko mengalami gangguan perkembangan dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan.



Gambar 1.1 Siklus KDRT menurut Battered Woman Syndrome oleh Lenore Walker

Gambar ini dikutip dari *The Battered Woman* karya Lenore Walker tahun 1979 yang menggambarkan siklus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merupakan pola perilaku berulang yang sering terjadi dalam hubungan di mana terdapat kekerasan. Siklus ini terdiri dari tiga fase utama: *Tension Building Phase* (Fase Pembentukan Ketegangan), *Explosion Phase* (Fase Ledakan), dan *Honeymoon Phase* (Fase Bulan Madu). Setiap fase ini memiliki karakteristik yang khas, baik dari sisi perilaku pelaku kekerasan maupun respon dari korban.

### 1. *Tension Building Phase* (Fase Pembentukan Ketegangan)

#### a) Perilaku Pelaku (*Batterer*)

Dalam fase ini, ketegangan mulai meningkat secara perlahan di dalam hubungan. Pelaku kekerasan mungkin mulai menunjukkan tanda-tanda awal

dari perilaku yang mengarah pada kekerasan fisik atau emosional. Ini termasuk perilaku seperti menggerutu, mengkritik, atau mengeluh tanpa alasan yang jelas. Pelaku juga mungkin mulai menarik diri secara emosional dari korban, misalnya dengan mengurangi komunikasi, menarik diri dari hubungan seksual, atau menunjukkan kurangnya kasih sayang. Pelaku dapat memperlihatkan perilaku kontrol seperti mengisolasi korban dari teman-teman dan keluarga, atau membuat korban merasa terisolasi secara sosial. Ancaman, penggunaan alkohol atau narkoba, dan perusakan properti juga bisa terjadi dalam fase ini.

b) Respon Korban (*Victim's Response*)

Korban sering kali merasakan ketegangan yang meningkat ini dan berusaha keras untuk mencegah terjadinya ledakan kekerasan. Korban mungkin mencoba menenangkan pelaku dengan cara bersikap ekstra hati-hati, menuruti segala keinginan pelaku, atau berusaha untuk tidak memicu konflik. Korban mungkin merasa cemas dan takut, merasa harus "berjalan di atas kulit telur" untuk menghindari memicu kemarahan pelaku. Dalam beberapa kasus, korban juga bisa mulai menghindari teman dan keluarga mereka sendiri karena takut pelaku akan marah.

2. *Explosion Phase* (Fase Ledakan)

a) Perilaku Pelaku (*Batterer*)

Fase ini adalah puncak dari siklus kekerasan, di mana ketegangan yang sudah terakumulasi akhirnya meledak menjadi kekerasan fisik atau emosional yang nyata. Pelaku mungkin melakukan berbagai bentuk kekerasan, seperti memukul, mencekik, atau mempermalukan korban secara verbal. Kekerasan bisa melibatkan ancaman dengan senjata, pemerkosaan, pengurungan, atau tindakan-tindakan lain yang merusak. Pelaku bisa menjadi sangat berbahaya dan tidak terkendali selama fase ini,

menunjukkan perilaku yang jauh lebih agresif dibandingkan dengan fase sebelumnya.

b) Respon Korban (*Victim's Response*)

Respon korban pada fase ini bervariasi tergantung pada situasi dan tingkat bahaya yang dirasakan. Korban mungkin mencoba melindungi diri mereka sendiri dan anak-anaknya, mencari perlindungan dengan menelepon polisi, atau mencoba melarikan diri dari rumah. Korban juga bisa mencoba menenangkan pelaku dengan cara bersikap tenang, bernegosiasi, atau dalam beberapa kasus, melawan balik untuk melindungi diri. Fase ini sangat berbahaya dan sering kali menyebabkan luka fisik atau trauma emosional yang signifikan bagi korban.

3. *Honeymoon Phase* (Fase Bulan Madu)

a) Perilaku Pelaku (*Batterer*)

Setelah terjadinya ledakan kekerasan, pelaku sering kali menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah, dan berusaha memperbaiki keadaan dengan berbagai cara. Pelaku mungkin meminta maaf, memohon pengampunan, dan berjanji bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Pelaku juga mungkin memberikan hadiah, menunjukkan perhatian yang lebih besar, atau bersikap sangat penuh kasih sayang. Mereka mungkin berjanji untuk mencari bantuan profesional, seperti konseling, atau membuat janji lain yang dimaksudkan untuk meyakinkan korban bahwa perubahan akan terjadi.

b) Respon Korban (*Victim's Response*)

Dalam fase ini, korban mungkin merasa lega dan penuh harapan bahwa hubungan mereka akan membaik. Korban mungkin setuju untuk tetap bersama pelaku, membatalkan laporan polisi, atau menghentikan upaya hukum yang telah dimulai. Korban sering kali merasa optimis bahwa pelaku benar-benar akan berubah, terutama karena perilaku baik yang ditunjukkan

selama fase ini. Korban mungkin merasakan kasih sayang atau cinta yang diperbarui terhadap pelaku dan merasa bahwa masalah dalam hubungan mereka telah berakhir.

Siklus ini sering kali berulang secara terus-menerus, dengan setiap fase berlangsung dalam jangka waktu yang bervariasi. Tidak ada waktu yang pasti berapa lama setiap fase akan berlangsung, dan fase-fase tersebut bisa terjadi secara berulang dengan intensitas yang berbeda-beda. Selain itu, tidak semua hubungan yang mengalami kekerasan mengikuti siklus ini dengan pola yang sama. Setiap individu dan setiap situasi adalah unik, dan pengalaman kekerasan bisa berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor.

Siklus ini menyebabkan kerusakan yang mendalam pada kesehatan fisik, mental, dan emosional korban. Selain luka fisik, korban sering mengalami trauma jangka panjang, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, depresi, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan juga bisa terpengaruh, dengan dampak jangka panjang pada perkembangan mental dan emosional mereka. Pemahaman tentang siklus kekerasan ini penting untuk mengenali tanda-tanda awal dari KDRT dan untuk memberikan dukungan yang tepat kepada korban. Memutus siklus ini adalah langkah krusial dalam membantu korban keluar dari situasi kekerasan dan memulihkan kehidupan mereka.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada perjalanannya men-*trigger* siklus tersebut menjadi kasus peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan diakibatkan banyaknya laki-laki yang melampiaskannya kepada perempuan. Keterbatasan mobilitas di luar rumah, kehadiran anak-anak sepanjang hari karena penutupan sekolah, kehilangan interaksi sosial, dan kesumpekan ketika berada di dalam rumah; umumnya menjadi alasan yang mendasari tindak kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan ini umumnya dilakukan oleh laki-laki yang terkait

erat dengan norma maskulinitas patriarki yang menekankan kontrol dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Para pelaku kekerasan mungkin menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menegakkan kembali kendali diri mereka dan mengekspresikan rasa frustrasi yang muncul akibat pembatasan selama masa *lockdown*.

Diskriminasi, kekerasan seksual, dan ketidaksetaraan gender yang kerap dialami perempuan merupakan permasalahan serius yang tersebar luas di seluruh dunia, dengan dampaknya dirasakan oleh perempuan di berbagai negara. Ketidaksetaraan gender adalah fenomena global yang melintasi berbagai batas budaya, ekonomi, dan politik, dan telah menjadi fokus utama dalam berbagai diskusi internasional. Perempuan sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, hingga seksual, yang semuanya semakin memperkuat posisi subordinat mereka dalam masyarakat. Kekerasan tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan mental perempuan, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, isu-isu seperti kekerasan, keamanan, dan perdamaian kini telah menjadi bagian dari kajian hubungan internasional yang lebih luas dan kontemporer. Kajian-kajian tersebut tidak lagi hanya terfokus pada pendekatan tradisional yang menekankan aspek militer, tetapi juga pada bagaimana ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dapat mengancam keamanan global dan perdamaian yang berkelanjutan.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia telah menyaksikan pembentukan berbagai organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, mencegah konflik, dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu organisasi yang paling signifikan dalam upaya ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada awalnya, PBB terdiri dari 50 negara anggota, namun kini telah berkembang menjadi hampir semua negara di dunia. Di

dalam PBB, terdapat perhatian khusus terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang dianggap sebagai elemen penting dalam mencapai perdamaian dan keamanan global. Pada bulan Juli 2010, PBB memperkuat komitmennya terhadap isu ini dengan mendirikan UN Women, sebuah entitas khusus yang bertanggung jawab untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

UN Women dibentuk dengan misi yang jelas: untuk memajukan pemenuhan kebutuhan perempuan di seluruh dunia melalui penetapan standar global yang bertujuan mencapai kesetaraan gender. Organisasi ini memainkan peran penting dalam mendorong pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan dan program yang mendukung hak-hak perempuan. UN Women bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merancang program, undang-undang, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, serta memastikan akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Selain itu, UN Women juga berperan dalam memperjuangkan partisipasi penuh perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Dalam melaksanakan misinya, UN Women menetapkan standar dan memberikan panduan bagi negara-negara anggota PBB dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Organisasi ini juga menyediakan bantuan teknis dan dukungan finansial kepada negara-negara yang memerlukan, terutama dalam membangun kapasitas nasional untuk melaksanakan kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Selain itu, UN Women mengadvokasi pentingnya data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk memahami sepenuhnya dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki, serta mempromosikan penggunaan data ini dalam perencanaan dan evaluasi program. Dengan cara ini, UN Women berusaha memastikan bahwa kebijakan publik dan program yang dilaksanakan oleh



negara-negara anggota PBB secara efektif mendukung hak-hak perempuan dan mempercepat kemajuan menuju kesetaraan gender.

Peran UN Women dalam memajukan kesetaraan gender sangat penting. Dengan adanya standar global yang ditetapkan oleh UN Women, negara-negara di seluruh dunia memiliki pedoman yang jelas dalam upaya mereka untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan melindungi perempuan dari kekerasan. Selain itu, kolaborasi yang erat antara UN Women, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil telah menghasilkan berbagai program yang berdampak nyata, seperti kampanye kesadaran publik, program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang efektif, ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dapat diatasi. Pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang keadilan sosial, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan di masa depan. (UN Women, 2020).<sup>1</sup>

### ***1.1.2 Pandemi COVID-19 Sebagai Kausa Masalah Rumah Tangga***

Pandemi COVID-19, yang juga dikenal sebagai virus corona, merupakan sebuah epidemi yang penyebarannya meluas ke berbagai negara bahkan benua, dan umumnya terjangkau ke banyak orang. Sebuah pandemi adalah situasi di mana penyakit menyebar secara luas dan mempengaruhi sejumlah besar populasi. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Hal ini didasari oleh penyebaran cepat virus tersebut yang menjangkiti hampir seluruh negara di dunia dalam waktu singkat. Pada Awal 2020, menurut data dari Worldometers yang dikutip oleh Rossa

---

<sup>1</sup> UN WOMEN. "About UN Women". (2020). Diakses pada 17 November 2023 dari <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

& Putri (2020), pada tanggal 13 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 1.856.800 pasien. Selain itu, angka kematian global akibat virus ini mencapai 114.312 jiwa, yang menunjukkan betapa mematakannya virus ini, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan mereka yang mempunyai kondisi kesehatan tertentu. Namun, terdapat juga kabar baik, yaitu sebanyak 428.275 orang telah dinyatakan sembuh dari penyakit ini setelah menjalani perawatan medis yang intensif.

Dalam upaya untuk penghentian penyebaran virus, beberapa negara telah mengupayakan langkah drastis yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penerapan *social distancing* atau menjaga jarak sosial. Penyebaran COVID-19 yang terjadi melalui kontak langsung antarindividu membuat *social distancing* menjadi sangat penting untuk memutus rantai penularan. Konsep *social distancing* ini menyebabkan berkurangnya interaksi sosial di berbagai tempat umum, termasuk di tempat kerja, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah di banyak negara juga mengeluarkan himbuan kepada masyarakatnya agar tetap berada di rumah juga melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah kecuali untuk keperluan sangat penting.

Di Indonesia, penerapan *social distancing* dan anjuran untuk tetap tinggal di rumah juga diberlakukan dengan ketat seiring dengan meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dikutip oleh Idhom (2020), pada tanggal 23 April 2020 tercatat jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.557 kasus. Dari data total kasus tersebut, sebanyak 3.778 pasien masih dalam perawatan di rumah sakit, sementara total angka kematian mencapai 399 jiwa. Angka-angka ini menunjukkan betapa seriusnya situasi pandemi di Indonesia dan perlunya tindakan yang lebih tegas untuk mengendalikan penyebarannya. Untuk merespons situasi tersebut, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) di beberapa wilayah yang dianggap mempunyai tingkat penularan yang tinggi. PSBB ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan mencakup berbagai pembatasan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. PSBB mencakup libur dari tempat kerja dan sekolah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan transportasi dan kegiatan lainnya, serta pembatasan kegiatan sosial budaya. Tujuannya adalah untuk mengurangi pergerakan dan interaksi sosial yang dapat menjadi media penyebaran virus.

Akibat penerapan PSBB, banyak masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di rumahnya. Menurut sebagian orang, menikmati waktu di rumah bisa menjadi aktivitas nyaman dan menyenangkan karena rumah dianggap sebagai tempat yang aman dan nyaman. Mereka bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, melakukan hobi, atau beristirahat dari rutinitas sehari-hari. Namun, bagi sebagian lainnya, terutama mereka yang memiliki pengalaman tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kondisi ini bisa menjadi sangat tidak menyenangkan dan penuh tekanan. Mereka terpaksa menghabiskan waktu di lingkungan yang tidak aman dan mengalami stres yang berkepanjangan. Secara moral, masih banyak dampak yang dirasakan kaum perempuan; yang utama adalah kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tindakan kejahatan atau kekerasan yang terjadi baik secara verbal dan non-verbal. Kejadian tersebut sering dilandasi adanya perbedaan agama, etnis, suku, budaya, atau sebatas adanya ketidaksetaraan gender saja.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Penelitian mencakup beberapa permasalahan KDRT pada pandemi COVID-19 yang relevan dengan penelitian tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi beberapa aspek kehidupan, di antaranya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini berusaha mempelajari

bagaimana pandemi mempengaruhi tingkat KDRT di Indonesia selama periode 2020 hingga 2022, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab dan karakteristik kasus yang terjadi. Selama pandemi, berbagai pembatasan sosial dan ekonomi memaksa banyak keluarga untuk menghabiskan waktu di rumah lebih banyak, yang dapat meningkatkan ketegangan dan potensi kekerasan. Selain itu, tekanan ekonomi yang meningkat, ketidakpastian pekerjaan, dan ketidakmampuan untuk mengakses bantuan atau tempat perlindungan juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis peran UN Women dalam upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam periode tersebut. UN Women sebagai lembaga PBB yang fokus pada penyetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kekerasan berbasis gender dan memberikan dukungan kepada korban KDRT. Penelitian ini akan mengidentifikasi strategi dan program yang telah dilaksanakan oleh UN Women, serta menilai efektivitasnya dalam konteks Indonesia selama pandemi. Dengan fakta tersebut, penelitian ini bukan hanya akan memberikan penggambaran tentang dinamika KDRT selama pandemi, tetapi juga menilai intervensi internasional yang dilakukan oleh UN Women dalam mengatasi masalah ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan di masa mendatang.

Permasalahan yang dihadapi perempuan yang diakibatkan oleh COVID-19 maupun pandemi COVID-19 sangat beragam. Pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh rutinitas kegiatan sehari-hari masyarakat mengalami perubahan bahkan tak jarang ada yang terhenti. Pembatasan sosial tersebut pastinya membuat semua yang terkena dampaknya menjadi stress bahkan frustrasi. Dengan hanya melakukan kegiatan yang sama setiap saat, tidak melakukan apapun, tidak bisa keluar rumah, tidak banyak hal yang bisa dilakukan, dan sebagainya- mendorong adanya niat untuk meluapkan emosi ke siapa saja. Jika sudah tidak terkontrol, biasanya orang tersebut akan mencari objek untuk melampiaskannya ke objek yang dianggap lebih lemah. Dalam kasus ini, budaya patriarki yang melekat pada masyarakat mendukung keras adanya *case* di mana lelaki dianggap sah-sah saja melakukan

kekerasan terhadap perempuan karena menganggapnya lebih lemah. Karena banyaknya kasus tersebut, WHO juga telah sampai ke tahap membuat laman tanya jawab dan *step-step* jalan keluarnya khusus untuk perempuan yang merasa terancam dalam keadaan pandemi COVID-19 ini.<sup>2</sup>

Perempuan, yang sebelumnya seringkali hanya diberi tanggung jawab mengurus rumah tangga, kini menghadapi beban ganda karena tugas mereka semakin bertambah, terutama dalam peran sebagai garda terdepan dalam pencegahan COVID-19 di keluarga masing-masing (Wardah, 2020). Hasil kajian dinamika relasi rumah tangga di Indonesia yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa masalah beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kenyataan sebelum dan sesudah pandemi melanda Indonesia.

Di masa seperti ini, seharusnya partisipasi aktif tidak hanya diperlukan dari perempuan, melainkan juga dari laki-laki, dengan keduanya bekerja sama. Namun, kenyataannya, beban ini sering kali hanya dirasakan oleh perempuan, sedangkan kaum laki-laki cenderung menganggap ini sebagai tanggung jawab perempuan semata. Meskipun laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah, perempuan juga sering kali harus berperan dalam mencari penghasilan untuk keluarga. Terkait pemberantasan COVID-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi, tanggung jawab ini juga ditempatkan pada pundak perempuan. Namun, dalam pengambilan keputusan, terutama selama pandemi ini, keterlibatan perempuan terasa minim dan tidak seimbang dengan tanggung jawab yang mereka pikul. Keputusan cenderung diambil oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya dianggap seolah-olah berperan dalam hal-hal kecil. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya kepekaan terhadap masalah-masalah yang banyak dihadapi perempuan selama pandemi COVID-19. Kekhawatiran muncul bahwa kurangnya keterlibatan perempuan dalam

---

<sup>2</sup> WHO. (2020). "Coronavirus disease (COVID-19): Violence against women" diakses pada 16 November 2023 dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-violence-against-women>

pengambilan keputusan dapat mengakibatkan ketidakmampuan gugus tugas dalam menangani isu-isu yang sangat relevan bagi perempuan selama pandemi ini (Ridho, 2020).<sup>3</sup>

Menghadapi situasi ini, UN Women semakin gencar dalam mengadvokasi kesetaraan gender dan hak perempuan di Indonesia. Di Indonesia, keyakinan tumbuh bahwa peran UN Women dapat mengurangi dan meredam diskriminasi terhadap perempuan. Menurut laporan UN Women, total kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan selama pandemi karena adanya rasa khawatir akan kesehatan, keamanan, dan keuangan yang membuat peningkatan rasa ketegangan akibat kondisi kehidupan yang terbatas dan sempit. Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa akar masalah dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah relasi kuasa yang timpang tindih antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan ada dalam posisi subordinat. Di Indonesia yang masih terjebak dengan budaya patriarki, laki-laki kebanyakan mempunyai kontrol dan kuasa terhadap anggota keluarga lainnya. Siti Aminah Tardi sebagai Komisioner Komnas Perempuan menyebutkan bahwa isolasi selama pandemi COVID-19 menyebabkan perempuan "terperangkap" lebih lama dengan pelaku kekerasan dan tidak mendapatkan akses perlindungan.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari perumusan masalah penelitian yang telah penulis jabarkan, timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

**“Bagaimana peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi KDRT pada perempuan Indonesia pada masa pandemi COVID-19?”**

---

<sup>3</sup> M. Ahsan Ridhoi. (2020). “Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa COVID-19” Diakses pada 17 November 2023 dari <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f69619121b54/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-covid-19>

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang penulis telah kemukakan, dalam penelitian kali ini penulis memiliki dua tujuan utama yaitu sebagai berikut:

- a) Menjelaskan secara deskriptif bagaimana diskriminasi, kekerasan, dan ketidaksetaraan gender yang dirasakan perempuan khususnya perempuan Indonesia pada masa pandemi COVID-19; serta
- b) Menguraikan secara lengkap bagaimana upaya UN Women dalam mengatasi diskriminasi KDRT pada perempuan Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa manfaat penelitian dari penelitian kali ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1.5.1 Manfaat Akademis

1. Menambah Literatur Ilmiah

Penelitian ini akan menambah khazanah literatur ilmiah mengenai peran organisasi internasional, khususnya UN Women, dalam mengatasi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

2. Pengembangan Teori

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori terkait kebijakan dan intervensi dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta diskriminasi gender di masa krisis, seperti pandemi COVID-19.

3. Referensi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam peran UN Women atau organisasi serupa dalam konteks yang berbeda atau dalam periode yang berbeda.

### ***1.5.2 Manfaat Praktis***

#### **1. Evaluasi Program**

Penelitian ini dapat membantu UN Women, Komnas Perempuan, dan organisasi terkait dalam mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dijalankan selama pandemi COVID-19 untuk mengatasi KDRT dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

#### **2. Rekomendasi Kebijakan**

Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia dan lembaga internasional untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan mengatasi KDRT di masa krisis.

#### **3. Peningkatan Kesadaran**

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu KDRT dan diskriminasi gender, serta peran penting dari UN Women dalam mengatasi masalah ini selama pandemi.

### ***1.5.3 Manfaat Sosial***

#### **1. Penguatan Advokasi**

Penelitian ini dapat digunakan oleh kelompok-kelompok advokasi untuk memperkuat upaya mereka dalam mengkampanyekan hak-hak perempuan dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

#### **2. Peningkatan Kesadaran Publik**

Melalui publikasi dan penyebaran hasil penelitian, masyarakat umum dapat lebih memahami isu KDRT dan diskriminasi gender, serta pentingnya dukungan dari organisasi internasional seperti UN Women dalam menangani isu ini.

#### **3. Pemahaman Kondisi Nyata**

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi nyata yang dihadapi perempuan di Indonesia selama pandemi, sehingga masyarakat dapat lebih empati dan mendukung upaya-upaya untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan.



## 1.6 Batasan Penelitian

Agar pembahasan jelas dan terstruktur, dijabarkan batasan penelitian dari penelitian kali ini yaitu sebagai berikut:

### 1.6.1 Batasan Ruang Lingkup

1. Geografis

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Indonesia saja, sehingga temuan dan rekomendasi yang dihasilkan hanya berlaku dalam konteks negara Indonesia saja dan tidak dapat digeneralisasikan untuk negara lain.

2. Temporal

Penelitian ini fokus pada periode pandemi COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2022, sehingga analisis hanya mencakup kebijakan dan program yang dijalankan selama periode tersebut.

3. Organisasi

Penelitian ini hanya akan mengevaluasi peran UN Women, dan tidak mencakup peran organisasi internasional atau lembaga lain yang mungkin juga berkontribusi dalam mengatasi KDRT dan diskriminasi perempuan di Indonesia.

### 1.6.2 Batasan Data dan Metodologi

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan resmi UN Women, data pemerintah Indonesia, serta studi dan laporan yang diterbitkan oleh lembaga terkait. Keterbatasan akses terhadap data tertentu dapat mempengaruhi komprehensivitas analisis.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk analisis dokumen dan observasi tidak langsung dengan pihak terkait. Hasilnya dapat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti dan responden.

### 3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini fokus pada perempuan yang menjadi korban KDRT selama pandemi di Indonesia dan kebijakan serta program yang diterapkan oleh UN Women. Sampel wawancara berbentuk wawancara sekunder tidak langsung.

#### **1.6.3 Batasan Konseptual**

##### 1. Definisi KDRT

Penelitian ini menggunakan definisi KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Batasan ini mempengaruhi identifikasi dan analisis kasus KDRT.

##### 2. Peran UN Women

Fokus penelitian ini adalah pada peran UN Women, termasuk program, kebijakan, dan inisiatif yang mereka jalankan. Peran pihak lain hanya akan dibahas sekilas jika relevan dengan konteks UN Women.

#### **1.6.4 Batasan Analisis**

##### 1. Keterbatasan Waktu

Periode analisis dibatasi hingga tahun 2022, sehingga perubahan kebijakan atau program yang terjadi setelah periode tersebut tidak akan dibahas.

##### 2. Efektivitas Program

Penelitian ini mengevaluasi peran dan program UN Women berdasarkan indikator yang tersedia, namun tidak dapat mengukur semua dampak jangka panjang dari program tersebut.

##### 3. Keterbatasan Perspektif

Pandangan yang dihasilkan dari penelitian ini mungkin terbatas oleh bias peneliti dan keterbatasan wawasan dari data yang tersedia.

Dengan adanya batasan-batasan ini, penelitian diharapkan tetap fokus dan relevan, meskipun dengan pengakuan bahwa hasilnya tidak dapat mencakup semua aspek yang mungkin terkait dengan isu yang dibahas.

### **1.7 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan mengikuti sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yang saling terkait. Setiap bab memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam keseluruhan penelitian, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai proses dan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bagian pengantar yang sangat penting dalam penelitian ini, karena di sinilah penulis mulai menguraikan berbagai latar belakang yang melandasi penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan latar belakang masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Latar belakang ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai isu atau fenomena yang sedang diteliti, serta menunjukkan relevansi dan urgensi dari penelitian yang dilakukan. Dalam penjelasan latar belakang, penulis mengemukakan data dan fakta yang mendukung serta menjelaskan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Setelah menguraikan latar belakang, penulis menyusun rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan kunci yang dijawab melalui penelitian ini. Rumusan masalah ini sangat penting karena menjadi panduan utama dalam keseluruhan proses penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab melalui analisis data yang dilakukan dalam bab-bab selanjutnya. Selain itu, penulis juga menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan mencerminkan hasil yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan ini bisa bersifat teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan di bidang tertentu, atau praktis, yaitu untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Di samping itu, bagian ini juga memuat kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian menjelaskan manfaat dari penelitian ini, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian, maupun bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian, bab pendahuluan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dasar dan arah penelitian yang dilakukan.

## 2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan bagian yang berfungsi sebagai landasan teoretis dan konseptual bagi penelitian ini. Di dalam bab ini, penulis mengulas berbagai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemikiran yang jelas, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan landasan yang kuat. Penulis memulai dengan membahas teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu **teori feminisme liberal**. Teori ini dipilih karena memberikan perspektif yang relevan untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam konteks budaya patriarki dan upaya mencapai kesetaraan gender. Teori feminisme liberal digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana struktur sosial yang ada dapat mempengaruhi dinamika kekerasan berbasis gender, serta bagaimana perubahan kebijakan dapat berkontribusi terhadap pencegahan KDRT. Selain teori feminisme liberal, penulis juga menguraikan tiga konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- **Konsep Organisasi Internasional:** Konsep ini membahas peran organisasi internasional dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan, serta bagaimana organisasi ini dapat berkontribusi dalam menangani masalah KDRT di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penulis menganalisis bagaimana kebijakan dan program yang dilakukan oleh organisasi internasional dapat mempengaruhi situasi di lapangan.
- **Konsep Budaya Patriarki:** Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga. Penulis menjelaskan bagaimana budaya ini

mempengaruhi pola pikir dan perilaku yang mendukung terjadinya KDRT, serta bagaimana patriarki dapat menjadi hambatan bagi upaya pencegahan KDRT.

- **Konsep Kesetaraan Gender:** Kesetaraan gender adalah prinsip yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara. Penulis menguraikan pentingnya kesetaraan gender dalam upaya mencegah KDRT, serta bagaimana kesetaraan gender dapat dicapai melalui kebijakan, pendidikan, dan perubahan sosial.

Dengan adanya tinjauan pustaka ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan landasan teoritis yang kuat dan analisis yang mendalam.

### **3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian adalah panduan yang sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis dan ilmiah. Pada bagian ini, penulis menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, apakah itu kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Pendekatan ini dipilih berdasarkan sifat dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Misalnya, jika penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman individu secara mendalam, maka pendekatan kualitatif mungkin lebih sesuai. Selanjutnya, penulis menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian dapat berupa deskriptif, eksplanatif, atau eksploratif, tergantung pada tujuan dan fokus penelitian. Penjelasan ini memberikan gambaran tentang bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis.

Teknik pengumpulan data juga diuraikan dalam bab ini. Penulis menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara, survei, observasi, atau studi dokumen. Penulis juga menjelaskan bagaimana sampel dipilih dan bagaimana data dikumpulkan secara rinci, termasuk alat-alat yang digunakan dalam

proses pengumpulan data. Selain itu, penulis membahas teknik pemeriksaan keabsahan data. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan. Penulis mungkin menggunakan teknik triangulasi, member check, atau audit trail untuk memeriksa keabsahan data.

Terakhir, penulis menjelaskan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan ini mencakup bagaimana data diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Metode analisis dapat berupa analisis statistik untuk data kuantitatif atau analisis tematik untuk data kualitatif. Dengan adanya penjelasan ini, pembaca dapat memahami bagaimana penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada.

#### **4. BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab IV adalah bagian yang sangat penting karena di sinilah penulis menganalisis dan mendiskusikan temuan dari penelitian. Pada bab ini, penulis membahas secara mendalam hasil-hasil yang diperoleh dari analisis data, serta mengaitkannya dengan teori dan konsep yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka. Penulis memfokuskan pembahasan pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2020-2022. Pembahasan ini mencakup berbagai aspek, seperti kondisi sosial-ekonomi, tekanan psikologis akibat pandemi, serta peran media dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap KDRT.

Selain itu, penulis menganalisis bagaimana budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender memperburuk situasi KDRT selama pandemi. Penulis mengaitkan temuan ini dengan teori feminisme liberal, yang menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan reformasi kebijakan untuk mencegah KDRT. Pembahasan ini tidak hanya memaparkan data dan temuan, tetapi juga memberikan interpretasi dan analisis kritis terhadap hasil penelitian. Penulis berusaha untuk memberikan penjelasan

yang mendalam mengenai temuan-temuan yang ada, serta mengidentifikasi implikasi dari temuan ini bagi kebijakan dan praktik di masa mendatang.

## **5. BAB V: PENUTUP**

Bab terakhir ini adalah bagian di mana penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini, penulis merangkum kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini memberikan jawaban yang jelas terhadap rumusan masalah yang telah diajukan di bab pendahuluan. Penulis juga memberikan saran yang bersifat praktis maupun teoretis. Saran praktis dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, organisasi non-pemerintah, atau masyarakat umum, dengan tujuan untuk mengurangi kasus KDRT dan mempromosikan kesetaraan gender. Saran teoretis mungkin mencakup rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang topik ini.

Dengan adanya penutup ini, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi upaya pencegahan KDRT di Indonesia.

